

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 017.a/PP.00.02/K.KH-14/3/2023

ADENDUM

NOMOR: 044/PP.00.02/K.KH-14/8/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakak Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Surat Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya Nomor: B-1591/O.2.10/Cp.1/07/2022;
- c. Surat Personil Sentra Gakkumdu Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Nomor: Sprin/1244/VII/RES.1.24/2022.
- d. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 SP DIPA-115.01.2.686395/2023 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2023;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasihat Sentra Gakkumdu

1. Memberi arahan umum kepada Pembina terkait pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksana

tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

 **KETUA,**

ENDRAWATI, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya*
3. *Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya*

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
 Nomor : 044/PP.00.02/K.KH-14/8/2023
 Tanggal : 25 Agustus 2023

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Penasihat
2.	KOMBES POL. Budi Santosa, S.I.K., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Penasihat
3.	Andi Murji Machfud, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Penasihat
4.	Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina
5.	I Wayan Gedin Arianta, S.H, M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Pembina
6.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Ketua Koordinator (Sekretaris)
7.	KOMPOL. Ronny Marthius Nababan, S.E., S.H., S.I.K, M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Koordinator (Sekretaris)
8.	Maina Mustika Sari, S.H., M.H.	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Koordinator (Sekretaris)
9.	IPDA. Helmi Hamdani, S.K.M., S.H., M.M.	Kanit Jatanras Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Dody Apriadi, S.Sos., M.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Aswady Akbar, A.Md.Mar., S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Ananta Erwandhyaksa, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
13.	Heri Purwoko, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
14.	Tediegaria, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
15.	AIPDA. Achmad Rahiemi	Kasubnit Kamneg Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
16.	BRIGPOL. Hendri Digo	Banit Kamneg Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
17.	BRIPTU. San Krispriadi Sinaga, S.H.	Banit Kamneg Kepolisian Resor Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Marnaek Pangaribuan, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Ade Chandra, S.H.	Staf Divisi Penanganan	Anggota

		Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palangka Raya	
20.	Frans Setiawan, S.Kom.	Staf Divisi SDMO, Datin dan Diklat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
21	Nurfahmi Azhari, S.H.	Staf Divisi SDMO, Datin dan Diklat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
22.	Imadul Mudriqah, S.Pd.	Staf Keuangan Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA



ENDRAWATI, S.H., M.H.